



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1992

T E N T A N G
PENGUNAAN KIOS, SARANA KEBERSIHAN UMUM DAN FASILITAS LAIN
DI DALAM LINGKUNGAN TERMINAL DAN SUB TERMINAL
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menjaga ketertiban, kebersihan umum di dalam lingkungan Terminal dan Sub Terminal Angkutan Penumpang Umum serta dalam upaya meningkatkan pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang Penggunaan Kios, Sarana Kebersihan Umum didalam lingkungan Terminal dan Sub Terminal Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya juncto Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGGUNAAN KIOS, SARANA KEBERSIHAN UMUM DAN FASILITAS LAIN DI DALAM LINGKUNGAN TERMINAL DAN SUB TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Terminal, adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
- e. Sub Terminal, adalah Suatu tempat tertentu sebagai pangkalan pemberhentian atau pemberangkatan Mobil Penumpang Umum Angkutan Kota Bus dan Non Bus, memuat dan menurunkan penumpang umum ;

- f. Kios, adalah bangunan dengan bentuk dan ukuran tertentu yang didirikan atau di bangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah didalam lingkungan Terminal atau Sub Terminal serta dipergunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang yang membutuhkan atau dipakai untuk kegiatan lain yang diizinkan oleh Kepala Daerah ;
- g. Sarana Kebersihan, adalah tempat-tempat kencing, jamban, kamar mandi atau tempat sampah yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum di dalam lingkungan Terminal ;
- h. Izin, adalah Izin Penggunaan Kios dan Fasilitas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah atau atau Pejabat yang ditunjuk ;
- i. Retribusi, adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa fasilitas Terminal dan Sub Terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Pemegang Izin, adalah orang atau badan yang telah mendapat izin ;
- k. Tempat Reklame, adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan Reklame atau Promosi ;
- l. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai kewenangannya.

BAB II KETENTUAN PENGADAAN

Pasal 2

- (1) Dalam lingkungan Terminal dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menunjang kegiatan Terminal dapat didirikan atau dibangun kios atau fasilitas lain yang diizinkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapatkan pertimbangan dari Instansi terkait ;
- (2) Selain kios sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga didirikan atau diadakan sarana kebersihan umum untuk menjaga kebersihan dan ketertiban Terminal dan Sub Terminal.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bagi setiap orang atau badan yang akan menggunakan Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, lebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin atau dengan alasan tertentu menolak permohonan ;
- (3) Pemberian atau penolakan Izin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Izin dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui kembali ;
- (2) Setiap permohonan perpanjangan izin, harus sudah dilakukan oleh pemegang izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa laku izin berakhir ;
- (3) Tata cara dan prosedur permohonan dan perpanjangan izin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon ;
- (2) Dalam Surat Izin ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemegang izin selama waktu pemakaian ;
- (3) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (4) Izin dapat dicabut sebelum masa laku izin berakhir karena :
 - a. Atas permintaan pemegang izin ;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia, kecuali ahli waris yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk melanjutkan izin sampai berakhirnya masa laku izin ;

- c. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Izin ;
- d. Kios atau bangunan dibutuhkan Pemerintah Daerah untuk kepentingan dinas.

**BAB IV
KETENTUAN PEMAKAIAN KIOS
DAN SARANA KEBERSIHAN UMUM**

Pasal 6

- (1) Pemegang izin wajib :
 - a. Menjaga kebersihan, keamanan, kerapian dan ketertiban tempat usaha dan lingkungan sekitarnya ;
 - b. Mentaati ketentuan dan syarat-syarat untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. Menggunakan Kios atau bangunan sebagai tempat tinggal ;
 - b. Merubah, membongkar atau menambah Kios atau bangunan ;
 - c. Menjadikan Surat Izin sebagai jaminan utang piutang ;
 - d. Menyerahkan penggunaan Kios kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah menunjuk petugas yang bertanggung jawab atas terpeliharanya kebersihan, kerapian dan ketertiban tempat-tempat di sekitar Kios, bangunan atau sarana kebersihan umum ;
- (2) Bagi mereka yang menggunakan sarana kebersihan umum wajib mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan ikut menjaga kebersihan sarana kebersihan umum dimaksud.

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Untuk setiap pemberian dan atau perpanjangan izin untuk menggunakan Kios dan fasilitas lain di Terminal atau Sub Terminal dikenakan pungutan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk izin Kios dan fasilitas lain di Terminal atau Sub Terminal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi untuk penggunaan Kios, setiap hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Kios dan atau Bangunan lainnya di Terminal sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi ;
 - b. Untuk Kios dan atau Bangunan lainnya di Sub Terminal sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap meter persegi ;
- (2) Selain retribusi pada ayat (1) Pasal ini untuk biaya pemakaian :
 - a. Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada Kios atau Bangunan harus dibayar melalui Kas Dinas rekening yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - b. Aliran listrik pada Kios atau Bangunan harus dibayar oleh pemakai melalui Kas Dinas rekening yang ditetapkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur ;
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini di laksanakan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap bulan sekali ;
- (4) Kios yang dipakai untuk kegiatan Dinas antara lain untuk Satuan Pengaman dan Balai Pengobatan tidak dikenakan pungutan retribusi ;

(5) Tata cara dan prosedur pembayaran dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Atas penggunaan sarana kebersihan umum dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk setiap kali penggunaan tempat kencing, ditetapkan sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) ;
- b. Untuk setiap kali penggunaan Kamar Mandi/WC sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 11

Untuk penggunaan tempat pemasangan Reklame atau Promosi dikenakan retribusi :

- a. Untuk pemasangan reklame dilokasi Terminal sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap meter persegi setiap bulan ;
- b. Untuk pemasangan reklame dilokasi Sub Terminal atau Pangkalan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi setiap bulan.

Pasal 12

Biaya balik nama atas pemindahan hak penggunaan atau pemakaian Kios ditetapkan sebesar 12 (dua belas) kali dari retribusi bulanan Kios yang dibalik nama.

Pasal 13

Semua penerimaan dari hasil retribusi dalam Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Asli Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- (2) Disamping sanksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada pemegang Izin Kios atau fasilitas lain atas pelanggaran yang dilakukan dapat pula dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penggunaan Kios dan Sarana Kebersihan Umum yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintahan Daerah, serta ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 13 Januari 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd

S O E N J O T O, BA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juli 1992 Nomor 344/P tahun 1992.

A.n. **SUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**
Asisten I Sekretaris wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Madya
Nip. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri B pada tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 8/B.

A.n. **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**
Sekretaris kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk. I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



MAR F A R U Q, SH
Penata
Nip. 510 029 293

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1992**

**T E N T A N G
PENGUNAAN KIOS, SARANA KEBERSIHAN UMUM DAN
FASILITAS LAIN DIDALAM LINGKUNGAN TERMINAL
DAN SUB TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Sahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penggunaan Kios dan Sarana Kebersihan Umum yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sudah cukup lama masa berlakunya dan sampai saat ini belum pernah diadakan penyesuaian, sehingga penerimaan retribusi dari sektor dimaksud saat ini sudah tidak sesuai dan seimbang lagi dengan makin meningkatnya biaya operasional untuk penyelenggaraan Terminal yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya dan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi serta untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan Terminal, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali ketentuan tentang penggunaan Kios, sarana kebersihan umum dan fasilitas lain didalam lingkungan Terminal dan Sub Terminal Angkutan Penumpang Umum yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri RI dengan suratnya tanggal 14 April 1987 Nomor 182/4217/SJ tentang Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan dengan disahkannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu mencantumkan dan atau merumuskan dengan jelas dalam pasalnya mengenai ketentuan-ketentuan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan juga dapat menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam arti akan memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah sarana penunjang yang disediakan sehubungan dengan pelayanan terhadap kegiatan keterminalan dan promosi dagang.

Contoh :

1. Tempat penitipan sepeda/ sepeda motor ;
2. Tempat pemasangan reklame.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan pungutan retribusi untuk setiap pemberi an izin dan atau perpanjangan izin adalah pungutan berupa uang leges.

Pasal 9 s/d Pasal 17 : Cukup jelas.
